



## **PUTUSAN**

Nomor : 07/Pdt.G/2013/PN.Msh.

### **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**Thomas Andre Mawene;** Umur 30 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, berlatar di Desa Kairatu, Kecamatan, Kabupaten Seram Bagian Barat; selanjutnya disebut sebagai .....

**PENGUGAT ;**

**M E L A W A N**

**Dessy. D. Kainama, S.Th;** Umur 35 tahun, jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS (Guru), berlatar di Desa Kairatu, Kec. Kairatu, Kab. Seram Bagian Barat selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT ;**

PENGADILAN NEGERI tersebut;



Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ini;

Telah mendengar pihak yang berperkara;

Telah meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan para Saksi ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 05 April 2013 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 05 April 2013 dengan Nomor Register 07/Pdt.G/2013/PN.Msh., yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dimana Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pegawai Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Kairatu tanggal 17 Desember 2007 hal mana tertuang dalam akta perkawinan No.580/CS-SBB/2008 tertanggal 29 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
2. Bahwa pada awal mulanya kehidupan perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis karena adanya persaan cinta dan kasih sayang, tapi semuanya itu hanya berjalan sesaat saja dan tepatnya pada tahun 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat , perselisihan dan pertengkaran mana sering terjadi dan akibatnya Tergugat keluar meninggalkan rumah pergi ke rumah orang



- tuanya sampai sekarang dan tidak pernah kembali lagi untuk hidup bersama dengan Penggugat sebagai layaknya suami isteri;
3. Bahwa walaupun Penggugat telah berupaya agar Tergugat mau kembali untuk bersama lagi dengan Penggugat sebagai suami isteri, namun Tergugat tidak bersedia dan tetap pada pendiriannya, tidak mau lagi kembali untuk hidup bersama dengan Penggugat sebagai suami isteri;
  4. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah dan juga masing-masing tetap pada pendiriannya, maka perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak bisa didamaikan lagi sehingga tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk rukun sebagai suami isteri;
  5. Bahwa oleh karena sudah tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami isteri maka adalah beralasan menurut hukum, apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pegawai Kantor kependudukan dan catatan sipil kecamatan Kairatu tanggal 17 Desember 2007 hal mana tertuang dalam akta perkawinan No.580/CS-SBB/2008 tertanggal 29 Januari 2008 yang dikeluarkan Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru dinyatakan putus karena perceraian;
  6. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi dan putus karena perceraian tersebut



kiranya Panitera Pengadilan Negeri Masohi dapat mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap pada kantor Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan catatan sipil kabupaten Seram Bagian Barat di Piru untuk keperluan pencatatan dan pendaftarannya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan yang Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Masohi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan member putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatn Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pegawai Kantor kependudukan dan catatan sipil kecamatan Kairatu tanggal 17 Desember 2007 hal mana tertuang dalam akta perkawinan No.580/CS-SBB/2008 tertanggal 29 Januari 2008 **'Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya';**
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Masohi atau orang lain yang mempunyai kewenangan untuk mengirim sehelai turunan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada kantor Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru, supaya mencoretnya dari daftar regidter Perkawinan;
4. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;



**SUBSIDAIR :**

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir sendiri (*in person*), sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, dan tidak mengirim wakilnya yang sah, ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan karena alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan :

- Pemberitahuan Nomor : 07/PDT.G/2013/PN.Msh hari Senin tanggal 15 April 2013 yang ditujukan kepada saudari DESSY D. KAINAMA, Sth untuk menghadap pada persidangan hari Rabu, tanggal 24 April 2013;
- Pemberitahuan Nomor : 07/PDT.G/2013/PN.Msh hari Jumat tanggal 03 Mei 2013 yang ditujukan kepada saudari DESSY D. KAINAMA untuk menghadap pada persidangan hari Rabu, tanggal 08 Mei 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipanggil secara sah dan patut, Tergugat tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk mewakilinya di depan persidangan, sedangkan ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah menurut hukum, maka persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat dan menurut Majelis Hakim Tergugat dianggap tidak mempergunakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Gugatan Penggugat, selanjutnya atas pembacaan surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebanyak 2 (Dua) buah, sebagai berikut :

1. Foto copy Surat dari Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Barat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang keputusan tentang pemberian izin perceraian Nomor : 470/132/2013 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat tertanggal 06 April 2013, diberi tanda bukti ..... **P-1;**
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 580/CS-SBB/2008 antara Thomas Andre Mawene dan Dessy D.Kainama tertanggal 29 Januari 2008, diberi tanda bukti ..... **P-2;**

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti surat berupa P-1 s/d P-2 tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai secukupnya, maka P-1 sampai dengan P -2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (Dua) orang Saksi, yang telah diperiksa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Saksi ke - 1 (satu) : “YUS MAWENE”;**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemda SBB;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat pada tahun 2007 di Gereja Kairatu;
- Bahwa pada saat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, saksi tidak hadir karena ada urusan perusahaan dimana tempat saksi bekerja;
- Bahwa isteri Penggugat bernama Dessy D. Kainama;
- Bahwa pekerjaan isteri Penggugat adalah seorang Guru SMA di Kairatu;
- Bahwa Tergugat apabila pulang ke rumah orang tuanya di Kamarian dalam jangka waktu yang lama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat setelah menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan juga dengan Ibu mertuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menampilkan ketidakcocokan sejak tahun 2007;





- Bahwa kadang-kadang Tergugat lari kerumah saksi setelah bertengkar dengan Penggugat untuk menunggu mobil angkutan untuk ke Kamarian;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 (Dua) tahunan;
  - Bahwa Tergugat sering bolak-balik dari Kairatu ke Kamarian;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat dan Tergugat berpisah;
  - Bahwa tidak ada anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kontak fisik;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pacaran 1 (Satu) Minggu saja langsung menikah;
  - Bahwa saksi dan Penggugat sudah pernah mencoba untuk mendamaikan dengan keluarga Tergugat namun perdamaian tersebut gagal;
  - Bahwa jarak rumah antara Penggugat dan saksi sekitar 100 meter sampai dengan 150 meter;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Tergugat memiliki laki-laki lain;
  - Bahwa saksi juga tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat memiliki wanita lain;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak berkeberatan;

**Saksi ke - 2 (dua) : “MOSES KAPITAN”;**





- Bahwa saksi kenal dengan isteri Penggugat yaitu Ibu Dessy D. Kainama;
- Bahwa isteri Penggugat adalah seorang Guru SMA;
- Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Mei 2013;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari tetangga-tetangga, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak dapat memberikan anak;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, meskipun Majelis Hakim memberiakan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan Kesimpulan namun Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas menurut hukum yaitu ketentuan dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah diindahkan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah petitum-petitum gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan menurut hukum dan beralasan pula untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari Gugatan Penggugat, serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan alat bukti saksi dalam perkara ini, maka dapat disimpulkan bahwa materi pokok gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

*"Bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan perkawinan tidak tinggal serumah lagi dan merasa tidak disayangi dan dibutuhkan sebagai seorang Suami yang disebabkan :*

- *Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut dari awal pernikahan mereka yaitu sejak tahun 2007;*
- *Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat karena seringnya timbul percek-cokan;*
- *Dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikarunai seorang anak;*



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebanyak 2 (Dua) buah, sebagai berikut :

1. Foto copy Surat dari Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Barat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang keputusan tentang pemberian izin perceraian Nomor : 470/132/2013 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat tertanggal 06 April 2013, diberi tanda bukti .....

.....**P-1;**

2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 580/CS-SBB/2008 antara Thomas Andre Mawene dan Dessy D.Kainama tertanggal 29 Januari 2008, diberi tanda bukti .....

.....**P-2;**

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan alat bukti surat P-2, Penggugat di persidangan juga telah mengajukan keterangan 2 (Dua) orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah, masing-masing bernama : YUS WAMENE dan MOSES KAPITAN;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keabsahan suatu perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang



Perkawinan disebutkan bahwa **"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"**, selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan **"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"**;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Desember 2007 di hadapan Pegawai Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Kairatu sesuai Akta perkawinan No.580/CS-SBB/2008 tertanggal 29 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat;

maka, perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, atau dengan kata lain dapat disebutkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah secara hukum;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi pokok gugatan Penggugat, yang mendalilkan alasan perceraian adalah “antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama selama 2 (Dua) tahun”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa benar, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah, yang disebabkan karena semenjak awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat merasa tidak ada kecocokan dan sering cek-cok;
- Bahwa Penggugat telah pernah mengupayakan untuk mempertahankan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi lagi;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat tidak dikarunai anak dari hasil perkawinan mereka;

sehingga menurut Majelis Hakim dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat **telah terjadi** ketidak harmonisan sebagai suami isteri dan rasa saling tidak menghargai dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga, maka Penggugat telah dapat membuktikan materi dalil – dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa sudah tidak mungkin tercapai, maka demi keadilan sudah sepatutnya apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Kutipan AKTA PERKAWINAN No. 580/CS-SBB/2008, 29 Januari 2008 di hadapan Pegawai Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Kairatu yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan materi pokok gugatannya, maka Petitum pada angka 1 (Satu) dan 2 (Dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan atas pencabutan dan pembatalan AKTA PERKAWINAN No. 580/CS-SBB/2008, 29 Januari 2008 di hadapan Pegawai Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Kairatu yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru sesuai pada Petitum Penggugat pada angka ke 3 (Tiga) maka Petitum tersebut tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi adanya kepastian hukum tentang status perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, dan demi untuk melaksanakan amanat dari ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang No. 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dihubungkan dengan Pasal 40 ayat (2) Undang Undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Masohi atau Pejabat yang berwenang yang ditunjuk untuk itu oleh karena kewajibannya diperintahkan untuk segera mengirimkan turunan dari putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat untuk segera mencatatkan dalam register perceraian yang sedang berjalan untuk itu dan segera menerbitkan akta perceraian tersebut atas permintaan Penggugat atau Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan, sehingga Penggugat dalam posisi yang dimenangkan, maka biaya perkara perlu dibebankan pada Tergugat, sehingga Petitum angka 4 (Empat) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 19 huruf f, Pasal 20 ayat (2), Pasal 27 Peraturan Pemerintah R.I. No. 9 Tahun 1975, Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan dalam RBG serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Menyatakan bahwa Tergugat DESSY D. KAINAMA, S.Th telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian dengan Verstek;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat THOMAS ANDRE MAWENE dengan Tergugat DESSY D. KAINAMA, S.Th yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Kairatu sesuai AKTA PERKAWINAN No. 580/CS-SBB/2008, 29 Januari 2008 'Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya';
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Masohi atau orang lain yang mempunyai kewenangan untuk mengirim sehelai turunan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada kantor Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru, supaya mencoretnya dari daftar register perkawinan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.136.000,- (Satu Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi pada hari **Jumat**, tanggal **17 Mei 2013** oleh **HAIRUDDIN TOMU, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **VERDIAN MARTIN, S.H.** dan **IMRAN M IRIANSYAH S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari **SELASA**, tanggal **25 Juni**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2013** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh FLORENCA C. HUTUBESSY, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

|  |  |
|--|--|
| HAKIM ANGGOTA,<br><br><b><u>VERDIAN MARTIN, S.H.</u></b>           | HAKIM KETUA,<br><br><b><u>HAIRUDDIN TOMU, S.H.</u></b> |
| HAKIM ANGGOTA,<br><br><b><u>IMRAN. M. IRIANSYAH, S.H.</u></b>      |  |
| PANITERA PENGGANTI,<br><br><b><u>FLORENCA F. HUTUBESSY S.H</u></b> |  |

## Perincian Biaya :

- Biaya panggilan : Rp. 1.045.000 ,-
- Biaya Daftar : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,-
- Materai putusan : Rp. 60.000,-
- Redaksi putusan : Rp. 5.000,- +
- J u m l a h : Rp. 1.136.000,-

(Satu Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)